



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

OPTIMALISASI PEMBANGUNAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, perlu adanya dukungan pembinaan dan fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pembangunan di Perdesaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DI PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Optimalisasi Pembangunan Perdesaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Kecamatan adalah kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Optimalisasi pembangunan di perdesaan adalah :

1. meningkatkan percepatan pelaksanaan pembangunan di perdesaan dalam daerah.
2. meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di perdesaan dalam daerah.
3. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa yang meliputi

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Optimalisasi pembangunan di perdesaan dilaksanakan melalui pembinaan dan fasilitasi oleh SKPD atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. perencanaan keuangan desa;
- c. pelaksanaan APBDesa;
- d. penatausahaan keuangan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Pasal 5

- (1) Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Perencanaan pendapatan desa meliputi seluruh perencanaan pendapatan desa, baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana

Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, Pendapatan Asli Desa, dan sumber pendapatan lain yang dikelola pemerintah desa.

- (3) Perencanaan belanja desa meliputi seluruh perencanaan pengeluaran keuangan desa dari APBDesa.
- (4) Perencanaan keuangan desa disusun berdasarkan RKP Desa

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan keuangan desa meliputi pelaksanaan APBDesa dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran dan proses Perubahan APB Desa merupakan bagian dalam pelaksanaan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran keuangan desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan pendapatan desa dan penatausahaan penerimaan pembiayaan desa
- (3) Penatausahaan pengeluaran desa terdiri dari penatausahaan belanja desa dan penatausahaan pengeluaran pembiayaan
- (4) Penatausahaan keuangan desa meliputi penataan administrasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pembukuan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa yang meliputi laporan semester pertama dan semester kedua.
- (2) Pertanggungjawaban APBDesa oleh Kepala Desa yang meliputi penyusunan peraturan desa, penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 9

- (1) Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten wajib membina dan memberikan fasilitasi kepada pemerintahan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten mencakup seluruh desa dalam daerah.

Pasal 10

Pembagian wilayah pembinaan oleh SKPD diatur sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	SKPD
1	Semende Darat Ulu	10	a. Dinas Kehutanan. b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
2	Semende Darat Tengah	12	a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Semende Darat Laut	10	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kantor Ketahanan Pangan.
4	Tanjung Agung	26	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Dinas Kesehatan.
5	Lawang Kidul	4	Sekretariat Daerah.

6	Muara Enim	10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7	Ujan Mas	8	a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. RSUD HM Rabain
8	Benakat	6	a. Sekretariat Dewan. b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
9	Gunung Megang	13	a. Inspektorat. b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
10	Belimbing	10	a. Badan Kepegawaian Daerah. b. Dinas Pendapatan Daerah
11	Rambang Dangku	26	a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. b. Kantor Komunikasi dan Informatika.
12	Rambang	13	a. Dinas Peternakan dan Perikanan. b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
13	Lubai	10	a. Dinas Perkebunan. b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14	Lubai Ulu	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

15	Lembak	10	a. Dinas Sosial. b. Dinas Pertambangan dan Energi.
16	Belida Darat	10	a. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
17	Kelekar	7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
18	Gelumbang	22	a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. b. Dinas Bina Marga dan Pengairan
19	Sungai Rotan	19	a. Dinas PU Cipta Karya. b. Dinas Perhubungan.
20	Muara Belida	8	Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Kecamatan dengan SKPD pembina lebih dari satu SKPD, pengaturan pembagian desanya diserahkan kepada SKPD yang bersangkutan secara adil dan merata.

Pasal 12

Tugas SKPD adalah membina pelaksanaan pembangunan desa dengan ruang lingkup pembinaan sebagaimana BAB III Peraturan Bupati ini dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, SKPD harus berkoordinasi dengan camat dan tenaga pendamping setempat serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap 2 (dua) bulan yaitu bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 15

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, tidak mengurangi tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI MUARA ENIM,

DTO

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

DTO

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 2

Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor Tahun 2016
 Tentang Optimalisasi Pembangunan di Perdesaan

LAPORAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA

Kecamatan :
 Desa :
 Nama Pendamping Lokal Desa :
 Bulan Laporan :

A	Perencanaan Pembangunan Desa	Nomor	Tanggal	Jika belum ada, apa permasalahannya
1	PerDes tentang RPJMDesa			
2	PerDes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)			
3	Pelaksanaan Musrenbangdes			
B	Perencanaan Keuangan Desa	Nomor	Tanggal	Jika belum ada, apa permasalahannya
1	PerDes tentang APBDesa			

2	Pendapatan Desa	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase	Keterangan
	a. Pendapatan Asli Desa				
	b. Dana Desa				
	c. Alokasi Dana Desa				
	d. Bantuan Keuangan dari Prov/Kab.				
	e. Hibah / sumbangan pihak ketiga				
3	Belanja Desa	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase	Keterangan
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	e. Belanja Tak Terduga				
	f. Lain-lain Pendapatan desa yang sah				

C	Pelaksanaan Keuangan Desa	Nomor	Tanggal	Jika belum ada, apa permasalahannya
1	Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)			
2	Penetapan Tim Pengelola Kegiatan			
		Disusun oleh	Disahkan oleh	Permasalahan
3	Penyusunan RAB kegiatan			
4	Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Target (paket)	Realisasi (paket)	Permasalahan
	a. Swakelola			
	b. Pihak ketiga			
D	Penatausahaan Keuangan Desa			
1	Buku-buku pencatatan administrasi keuangan	Dikerjakan / tidak dikerjakan	Permasalahan/Keterangan	

	a. Buku Kas Umum		
	b. Buku Kas Pembantu		
	c. Buku Pajak		
	d. Buku Bank		
	e.		
	f.		
2	SIMDA Desa		
E	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
1	Laporan Pelaksanaan APBDesa	Disusun/ belum disusun	Permasalahan/Keterangan
	A. Semester I		
	B. Semester II		
2	Laporan (tahunan) Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPDes		
3	Laporan (tahunan) Kekayaan/Aset Milik Desa		
4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I		

5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester II		
6	Laporan pelaksanaan kegiatan dari Tim Pengelola Kegiatan ke Kades		
F	Lain-lain	Aktif/Kurang aktif/tidak aktif	Permasalahan/Keterangan
1	Pendampingan oleh Pendamping Lokal Desa (Berkedudukan di desa)		
2	Pembinaan oleh Pendamping Desa (Berkedudukan di kecamatan)		

Muara Enim,

Kepala SKPD

.....